

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini terdiri atas tiga subjudul, yaitu simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Berikut ini pemaparan masing-masing subjudul tersebut.

5.1 Simpulan

Penelitian ini menghasilkan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan memadukan pendekatan *ecosystemic* dan *ethnographic knowledge* dalam bentuk pengalaman suami istri di Kalimantan Barat, dalam membangun pernikahan yang sukses yang layak untuk digunakan menurut konsensus para ahli, praktisi, dan pengambil kebijakan. Kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* dihasilkan melalui penggunaan metode penelitian multimetode berurutan dengan tiga tahapan penelitian, yaitu kualitatif fenomenologis, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *Delphi method*. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman empat belas pasangan suami istri penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari empat belas kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam membangun pernikahan yang sukses yang dipotret dengan menggunakan teori *ecosystemic*. *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian kualitatif fenomenologis dan membahas *draft* kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan *ecosystemic* bersama *stakeholders*. *Delphi method* digunakan untuk mendapatkan masukan sekaligus penilaian dari *expert judges* terhadap kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan *ecosystemic* yang telah melalui proses FGD dan revisi. Kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* dapat dimanfaatkan sebagai panduan bagi konselor/fasilitator dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling pernikahan bagi pasangan suami istri dalam upaya membangun pernikahan yang sukses.

Simpulan khusus penelitian tentang kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* dalam membangun pernikahan yang sukses ini, yaitu sebagai berikut:

1. Interaksi suami istri mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahan, terentang dari masa pranikah hingga pascanikah. Pengembangan hubungan pada masa pranikah meliputi pertemuan awal dan berkenalan. Proses pertemuan awal menghasilkan dua pola, yakni pertemuan awal yang diinisiasi sendiri oleh pasangan dan yang diinisiasi oleh pihak lain (orang tua, saudara, maupun teman). Proses pertemuan awal, baik yang diinisiasi sendiri maupun inisiasi pihak lain, di dalamnya melibatkan faktor kedekatan, keakraban, dan daya tarik fisik. Pada tahap berkenalan, melibatkan aspek rasa suka timbal balik (*suke same suke* dalam bahasa Melayu) dan kesamaan atau *kafa'ah* dalam terminologi Islam. Sementara, pengembangan hubungan pascanikah merupakan masa menjalin hubungan dengan pasangan yang mencakup kehidupan awal pernikahan, merencanakan masa depan, dan memelihara hubungan. Kehidupan awal pernikahan merupakan fase transisi dari masa hidup sendiri ke masa sebagai pasangan suami istri yang membawa konsekuensi berbagai perubahan dan penyesuaian kehidupan pernikahan. Perencanaan masa depan merupakan upaya suami dan istri menata dan merancang arah kehidupan pernikahan dalam berbagai aspek, baik ketahanan ekonomi, karir, pendidikan anak, dan penguatan religiusitas. Pemeliharaan hubungan melibatkan beragam perilaku yang mengarah pada stabilitas hubungan, kepuasan atau kualitas hubungan, menjaga status quo, memperbaiki hubungan yang bermasalah, dan mengelola ketegangan dialektik yang terjadi dalam kehidupan pernikahan.
2. Interaksi suami dan istri dengan keluarga pasangannya merupakan proses yang melibatkan upaya suami atau istri mengenal dan menjalin hubungan dengan mertua dan saudara pasangan, menyeimbangkan hubungan dengan kedua keluarga, mengelola masalah yang terjadi dengan keluarga, serta mengoptimalkan peran dalam membantu pasangan mengenal keluarga masing-masing. Upaya tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian diri dengan keluarga pasangan sebagai konsekuensi pernikahan. Interaksi dengan keluarga

- pasangan menuntut sikap adil dan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
3. Interaksi lingkungan pekerjaan dengan kehidupan pernikahan menggambarkan bentuk keluarga yang dilihat dari jenis pekerjaan yang digeluti suami dan istri, termasuk dalam keluarga tradisional dan keluarga modern. Keluarga menunjukkan sikap positif *saat* mengalami perasaan menghadapi tuntutan pekerjaan (*time strain*), pengaruh pekerjaan terhadap hubungan dengan pasangan dan pengaruh masalah di rumah terhadap pekerjaan (*work spillover*), dan perasaan melihat kesibukan pasangan (*crossover*). Oleh karena itu, strategi penyeimbangan waktu antara pekerjaan dengan keluarga dapat dilakukan dengan cara manajemen waktu, serta pendelegasian tanggung jawab dan pembatasan komitmen.
 4. Makna peran gender sebagai konstruksi sosial kehidupan modern dalam perspektif suami dan istri mencakup berbagai aspek. *Aspek pengetahuan tentang gender* yang diperoleh dari berbagai sumber secara umum telah menggeser pandangan tentang makna peran gender yang selama ini cenderung patriarkis. *Aspek pemaknaan gender* lebih dipahami sebagai kesadaran sosial, dimana peran laki-laki dan perempuan setara. *Aspek dikotomi peran gender di ruang domestik dan publik*, saat ini sudah mengalami perubahan konsep dari komunal ke agenic, *nature* ke *culture*, *nurturer* ke *hunter* atau reproduksi ke produksi. *Aspek peran gender ditinjau dari perspektif agama* dalam pandangan suami istri cenderung moderat. *Aspek peran gender ditinjau dari perspektif masyarakat* dalam pandangan suami istri cenderung berubah dari peran tradisional menuju nontradisional. Pergeseran pandangan peran gender ini berdampak positif terhadap implementasi peran gender suami dan istri di rumah tangga yang lebih mengarah pada peran nontradisional.
 5. Kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* merupakan refleksi konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor/fasilitator pernikahan, sebagai perpaduan pendekatan *ecosystemic* dan pengalaman suami istri mewujudkan pernikahan yang sukses. Kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* ini mencakup rasional, makna bimbingan dan konseling pernikahan dengan

pendekatan *ecosystemic*, tujuan, sasaran/ruang lingkup, materi bimbingan dan konseling pernikahan, keterampilan bimbingan dan konseling pernikahan, karakteristik konselor/fasilitator pernikahan, proses dan tahapan bimbingan dan konseling pernikahan, evaluasi proses dan hasil pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pernikahan, dan penutup. Kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* ini diperuntukkan bagi para konselor/fasilitator pernikahan sebagai panduan dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling pernikahan.

5.2 Implikasi

Penelitian ini berimplikasi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan bimbingan dan konseling, khususnya dalam mata kuliah bimbingan dan konseling keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bimbingan dan konseling. Temuan penelitian memberikan perspektif baru konsep-konsep keilmuan bimbingan dan konseling pernikahan berbasis kehidupan pernikahan keluarga Muslim Indonesia yang memiliki sisi-sisi perbedaan dengan masyarakat Barat. Penelitian ini memberikan perspektif baru bimbingan dan konseling pernikahan yang mengakar pada budaya atau *ethnographic knowledge* masyarakat Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada kebijakan dan praktik untuk *stakeholders* dalam upaya-upaya peningkatan kualitas pernikahan dan pencegahan perceraian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan pengambilan kebijakan dan praktik pembinaan keluarga sakinah sebagai bagian penting dalam upaya preventif terjadinya perceraian, sekaligus sebagai upaya kuratif dalam membantu pasangan suami istri menemukan solusi atas problematika yang dihadapi dalam kehidupan pernikahan. Di lingkungan Kementerian Agama, program pembinaan keluarga sakinah dan bimbingan/penasihatan perkawinan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman program. Peneliti sangat berharap bimbingan/penasihatan perkawinan oleh KUA dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berbentuk layanan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada hasil penelitian ini. Bagi Pengadilan Agama, upaya mediasi terhadap pasangan

suami istri yang mengajukan permohonan perceraian dapat menggunakan kerangka kerja hasil penelitian ini sebagai pedoman dalam proses mediasi. Organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pedoman memberikan layanan bimbingan dan konseling pernikahan kepada pasangan suami istri.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, maka rekomendasi utama sebagai *out put* penelitian ini, yaitu produk dalam bentuk “Kerangka Kerja Layanan Bimbingan dan Konseling Pernikahan dengan Pendekatan *Ecosystemic* dalam Membangun Pernikahan yang Sukses”. Penelitian ini telah dilakukan dalam rentang yang cukup lama, dan peneliti telah melakukan upaya yang optimal, namun demikian tidak ada yang sempurna dan mungkin masih menyisakan beberapa tema yang perlu dikaji lebih dalam untuk *follow-up*. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut.

Secara teoritis, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, dari aspek objek penelitian, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan tema kajian yang sama, namun subjek penelitian yang berbeda, yaitu pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah tiga puluh tahun. Penelitian selanjutnya dapat pula memperluas tema kajian, yakni mengenai persiapan bagi pasangan yang akan menikah dan kajian tentang pengalaman pasangan yang gagal mempertahankan kehidupan pernikahan. Dengan demikian, hasil penelitian lebih komprehensif, baik dari aspek pengembangan teori maupun praktik mencakup layanan bimbingan dan konseling pranikah dan pascanikah, sehingga dapat dijadikan panduan bagi konselor/fasilitator pernikahan untuk membantu pasangan yang akan menikah maupun pasangan suami istri setelah menikah. Kedua, dari aspek *grand theory*, peneliti selanjutnya dapat mengkaji teori-teori yang terkait dengan pernikahan dan keluarga, serta bimbingan dan konseling sebagai landasan teori penelitian, sehingga hasil penelitian dapat memperkuat teori maupun mengembangkan teori yang sesuai dengan sosio kultural masyarakat Indonesia.

Ketiga, dari aspek prosedur metodologi yang ditempuh, penelitian ini menghasilkan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan

pendekatan *ecosystemic* yang telah tervalidasi oleh para ahli, namun belum terimplementasi dalam bentuk uji empirik. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan perlu dilakukan uji empirik terhadap kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling yang telah dihasilkan ini dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat eksperimen, seperti *Single Subject Research*, sehingga validitas kerangka kerja semakin tinggi. Selain itu, penggunaan prosedur penelitian kuantitatif dapat memperkaya hasil penelitian. Kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan *ecosystemic* dapat pula dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dalam bentuk model maupun program bimbingan dan konseling pernikahan.

Penanganan masalah-masalah pasangan suami istri yang mengarah pada perceraian belum ditangani dengan menggunakan layanan bimbingan dan konseling yang tepat dan berbasis pada hasil studi yang mendalam. Oleh karena itu, secara praktis, hasil penelitian berupa kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* ini dapat dijadikan panduan bagi beberapa pihak. Pertama, Kementerian Agama, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan layanan bimbingan pranikah (Binwin) dan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Kedua, Pengadilan Agama, khususnya mediator dalam menangani masalah pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Ketiga, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, dalam memperluas bidang kajian bimbingan dan konseling di luar *setting* pendidikan, yaitu bidang bimbingan dan konseling pernikahan. Keempat, organisasi kemasyarakatan Islam, seperti MUI, Muslimat, Aisyiyah dapat membentuk pusat layanan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga dengan menjadikan kerangka kerja ini sebagai panduan layanan. Kelima, perguruan tinggi, khususnya yang menyelenggarakan program studi bimbingan dan konseling dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi teoritis dan praktis dalam mata kuliah bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga. Temuan penelitian juga menunjukkan belum adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antar lembaga atau instansi dalam mencegah dan menurunkan angka perceraian di Indonesia. Layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* ini akan lebih efektif dalam mencegah perceraian, jika dilaksanakan dengan pola kolaborasi.

Sri Hidayati, 2023

KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu